PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

# FORMULIR PENDATAAN ULANG ADVOKAT

Nama Lengkap (dan gelar):_____

Nama di KTPA: _____

Nomor Induk Advokat: _____

Jenis Kelamin: ☐ L ☐ P

Tempat, Tanggal Lahir: _____ ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Alamat Rumah: _____

_____

_____

_____kode pos ☐☐☐☐

Telepon Rumah: ☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

Faksimili Rumah: ☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

Nama Kantor: _____

Alamat Kantor: _____

_____

_____

_____kode pos ☐☐☐☐

Telepon Kantor: ☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

Faksimili Kantor: ☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

Situs (*website*) Kantor: _____

*Handphone*: ☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐

E-mail: _____

Pendidikan: S1_____tahun ☐☐☐☐-☐☐☐☐

S2_____tahun ☐☐☐☐-☐☐☐☐

S3_____tahun ☐☐☐☐-☐☐☐☐

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan:

- Bahwa semua informasi yang tertulis pada formulir ini serta semua dokumen pendukung yang disampaikan sehubungan dengan pendataan ulang ini adalah benar karena diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saya tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI"), dan semua peraturan PERADI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- Bahwa saya mengakui PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat sesuai dengan Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 014 Tahun 2006 tanggal 30 November 2006, serta tidak menjadi anggota maupun pengurus dari organisasi yang juga menyatakan dirinya sebagai Organisasi Advokat yang dimaksud oleh UU Advokat;
- Bahwa apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan maupun atas pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan PERADI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, _____ 2012

Hormat saya,

_____
Nama:

**Catatan:**

1. Penulisan nama dilakukan secara lengkap, tanpa disingkat, dan mencantumkan gelar akademik yang telah diperoleh.
2. Penulisan alamat rumah dan kantor dibuat sejelas mungkin guna kebutuhan pengiriman kartu oleh Sekretariat Cabang/DPC PERADI.
3. Formulir harus dibubuhi dengan materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) pada bagian tanda tangan yang bersangkutan.
4. Pendaftaran untuk pendataan ulang advokat akan dibuka mulai 6 Agustus 2012 s.d. 3 September 2012.
5. Formulir disampaikan ke Sekretariat Cabang/DPC PERADI sesuai alamat kantor atau dikirimkan ke Sekretariat Nasional PERADI di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta 11480. T. (021) 2594 5192-5 F. (021) 2594 5173 untuk Advokat yang berkantor di kota/kabupaten yang belum terdapat Sekretariat Cabang/DPC PERADI.
6. Formulir disampaikan ke Sekretariat Cabang/DPC PERADI dengan menyertakan:
   a. Fotokopi KTPA yang dikeluarkan oleh PERADI/KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) atau Tanda Pengenal Sementara Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI;
   b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar (jika menginginkan perubahan photo);
   c. Tanda bukti pembayaran biaya administrasi pendataan ulang advokat. Bukti setoran harus mencantumkan nama lengkap dan N.I.A. dari advokat yang akan didata;
   d. Untuk mereka yang menghendaki pencantuman gelar akademik lainnya (yang belum dimasukkan dalam verifikasi/pendataan ulang sebelumnya), fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, fotokopi ijasah perguruan tinggi di luar negeri berikut fotokopi surat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional.

7. a. Biaya pendataan ulang Advokat adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah).
   b. Tidak ada biaya apapun yang dikenakan selain biaya tersebut di atas.
   c. Biaya pendataan ulang (tidak termasuk biaya administrasi bank) disetorkan langsung ke rekening PERADI di :

      Bank : Bank Central Asia KCU Mangga Dua Raya
      Nomor Rekening : 335-304-0002
      Atas nama : Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

      Dengan mencantumkan Nama Lengkap dan Nomor Induk Advokat (“NIA’) pada kolom : Berita/Keterangan dalam lembar /slip Bukti Setoran bank.